

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan untuk melakukan muamalah dengan benar sesuai syariah yang diajarkan. Semuanya tertulis dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan jalan muamalah adalah baik dan benar. Mulai dari pengadaan hingga pengelolaan dan penghentian harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh hukum Syariat. Lebih dari 450 ayat dalam Al-Quran membahas hubungan antara tanah dan kehidupan manusia. Dimulai dengan hubungan teologis, ekonomi, politik, dan sosial. Beberapa agama Samawi (Yahudi, Kristen, dan Islam) percaya bahwa Tuhan diciptakan dari bumi, ditakdirkan untuk menghuni dan memproduksinya, dan bahwa umat manusia harus memberikan kelonggaran atas kekayaannya untuk bercocok tanam, beradab, dan berkembang keyakinan bahwa itu diberikan serta menikmati kekayaan bumi sampai berakhirnya umur bumi itu sendiri.¹

Fiqh muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan muamalah, Fiqh berasal dari bahasa arab *faqih*, *yafqahu* yang artinya pemahaman, dan pengetahuan. Kata pemahaman disini tidak hanya berada pada lingkup hukum syara', melainkan juga memahami tentang *muqasid*

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 168

hukum, ‘*illah* hukum, serta sumber-sumber hukumnya.² Adapun pendapat dari Ibnu Khaldun mengenai pengertian fiqh, beliau berpendapat bahwa fiqh merupakan ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia seperti anjuran, kewajiban, makruh, larangan dan mubah. Berdasarkan hal tersebut, fiqh merupakan perilaku atau tindakan manusia secara kasat mata. Baik hubungan dengan sang pencipta ataupun dengan sesama itu sendiri.³

Kata muamalah sendiri berasal dari kata ‘*amala. yuamilu* yang memiliki arti perlakuan maupun tindakan. Dengan arti lain muamalah apabila seseorang berinteraksi dengan orang lain maka dapat dikatakan sebagai muamalah.⁴ Adapun pendapat dari Ibnu Abidin mengenai definisi dari muamalah, yaitu muamalah terbagi menjadi lima bagian diantaranya pernikahan, pertikaian, transaksi uang, warisan dan amanah. Sedangkan pendapat Muhammad Ruwas Qal’ah Ji berpendapat bahwa muamalah merupakan segala permasalahan dalam syariah yang berkaitan dengan duniawi.

Tujuan dari muamalah sendiri adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis diantara sesama manusia guna membangun masyarakat yang rukun dan damai. Muamalah mengandung arti sifat

² Maj’ma Al-Lughah Al- Arabiyah bi Al-Qahirah, *Al-Mu’jam Al-Wasith*, Jilid 2 (Kairo: Maktabah Al-Syuruq Al-Dauliyah, 2004). hlm, 698

³ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal Ila Fiqh Al-Mu’amalat Al-Maliyah* (Oman: Darul Nafa’is, 2010) h. 10

⁴ Muhammad Ustman Syabir, *Al-Madkhal*, h. 11

gotong royong atau tolong-menolong yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.⁵

Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 dijelaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar Kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.⁶

Pada ayat kedua surat Al-Ma'idah, memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam amal shaleh yang disebut (*al-birr*), dan meninggalkan kemunkaran yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka untuk saling tolong-menolong

⁵ Rachmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.15

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Penerbit Sahifa, 2014)

dalam berbuat maksiat, zalim, dan kezaliman, serta melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum menurut agama Islam.⁷

Dari pengertian tersebut dapat di jelaskan bahwa muamalah mempunyai dua makna, yaitu makna umum dan makna khusus. Secara umum, muamalah mencakup orang-orang dari semua lapisan masyarakat dan semua jenis hubungan antar manusia. Oleh karena itu, muamalah mengatur tentang hubungan antar manusia dan orang yaitu suami istri, maka perkawinan juga termasuk dalam lingkupnya. Dalam arti khusus, muamalah hanya mencakup harta benda.⁸

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian bukan hanya dikenal dengan istilah *mukhabarah*, tetapi dalam Islam dikenal juga istilah lain yaitu *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Yang menjadi perbedaan diantara ketiganya adalah sebagai berikut:

Muzara'ah yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah. *Mukhabarah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih tanaman

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-II, (Jakarta: Amzah, 2013), h.1

⁸ Op.Cit., h.2

berasal dari petani penggarap.⁹ *Musaqoh* adalah bentuk kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah pohon yang diurusnya.¹⁰ Perbedaan dari ketiga bentuk kerjasama tersebut dapat disimpulkan yaitu: *Muzara'ah* : biaya dan benih dari pemilik lahan. *Mukhabarah* : biaya dan benih dari penggarap. *Musaqah* : perawatan tanaman atau pepohonan.

Dari penjelasan diatas, *mukhabarah* dan *muzara'ah* memiliki banyak kesamaan, yang membedakan hanya terletak dari biaya dan benih tanaman. Dalam *muzara'ah*, biaya dan benih tanaman berasal dari pemilik tanah, sedangkan dalam *mukhabarah*, biaya dan benih tanaman berasal dari pihak penggarap.¹¹

Bagi hasil dalam pertanian merupakan perjanjian pengelolaan tanah, dengan upah sebagai hasil yang diperoleh dari pengelolaan tanah tersebut. Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang- undang disebut “penggarap”. Berdasarkan perjanjian yang penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.¹²

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 391

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 148

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, 117.

¹² Veithzal Rival, Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.800

Dalam hal pengelolaan lahan pertanian di Desa Sukajaya ini terdapat beberapa bentuk pengelolaan lahan seperti perkebunan semangka, timun suri, melon dan penanaman padi. Kondisi pertanian khususnya perkebunan di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang sudah cukup baik. Akan tetapi pengerjaannya yang masih bersifat tradisional dan hanya dilakukan secara lisan, tidak dilandaskan dengan hukum yang ada. Sistem pengelolaannya yaitu pemilik lahan atau pemilik sawah dengan sukarela meminjamkan lahan pertaniannya ke seorang penggarap tanpa mengharapkan imbalan apapun atau bisa disebut dengan Hibah

Kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sukajaya pada pengelolaan lahan pertanian di mana terdapat tiga pihak yaitu pemilik tanah pemodal dan penggarap. Sistem pengelolaannya dengan cara pemilik tanah menggadaikan lahan tanah ke pemodal dengan menggunakan akad gadai atau dalam Islam disebut dengan rahn. Kemudian pemodal mencari seorang penggarap untuk mengelola lahan pertanian yang telah digadaikan dikarenakan seorang pemodal ini tidak ahli dalam penggarapan.

Sawah merupakan salah satu dari sumber mata pencaharian bagi masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang dengan keahlian seseorang di bidang pengelolaan sawah (pertanian), di zaman modern dan semakin pesatnya pembangunan baik pembangunan struktur wilayah, politik dan ekonomi, banyak pemilik sawah yang kurang mampu mengelola sawahnya. Sehingga banyak pemilik sawah yang bekerja sama

dengan penggarap untuk mengelola sawahnya termasuk masyarakat Desa Sukajaya ini. Pada awal melakukannya kerjasama pemilik sawah bersedia untuk menanggung semua biaya termasuk obat,benih,dan biaya untuk menanam padi dan ketika dipertengahan jalan pemilik sawah angkat tangan untuk biaya penanaman padi dikarenakan ada suatu permasalahan pribadi sehingga pemilik sawah menyerahkan seluruhnya kepada penggarap. Hal tersebut tidak sesuai dengan akad di awal karena akad diawal menggunakan akad *muzara'ah* (biaya, benih tanaman berasal dari pemilik lahan), dan dipertengahan jalan berubah menjadi akad *mukhabarah* (biaya,obat,berasal dari penggarap). Hal ini yang menjadi permasalahan antara pemilik sawah dengan penggarap.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengkajinya dalam kajian penelitian ini dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas,maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar penulisan ini tidak terlalu luas, maka penulis hanya memfokuskan pada Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang).

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, diharapkan tercapainya suatu kepastian dalam penelitian, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian Di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini untuk memberikan pemahaman dan pengembangan pengetahuan di bidang muamalah sebagai bahan penelitian lanjutan terutama yang berkaitan dengan kerja sama pengelolaan lahan pertanian (*mukhabarah*) dan memberikan pengetahuan terhadap mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah (HES). Serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini di harapkan berguna untuk bahan informasi bagi masyarakat dalam hal kerjasama pengelolaan lahan pertanian (*mukhabarah*) yang sesuai dengan hukum islam sehingga masyarakat Desa Sukajaya Kecamatan Pontang dapat melakukan kerjasama dengan aturan-aturan hukum islam.

F. Studi Relavan Yang Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan di bahas, berikut merupakan pemaparan tinjauan umum dari penelitian ilmiah tersebut, sebelum mengangkat “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi Kasus Di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang)”.

No	Nama,/Tahun/Judul/ Perguruan Tinggi	Persamaan dan perbedaan	Kesimpulan
1.	Ferinda Tiaranisa, (2018), Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola	Persamaan penelitian yang di angkat oleh penulis sama-sama pembagiannya di lakukan setelah panen atau pada saat penjualan telah selesai	Praktik bagi hasil yang dikhususkan oleh cucian mobil kusuma utama menurut penulis sudah sesuai mulai dari usaha tersebut tidak ada pihak yang dirugikan dan

	(Studi kasus pada cucian mobil kusuma utama Desa Bandung baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), UIN Raden Intan Lampung.	di lakukan. Dan perbedaanya terletak pada akad, penelitian ini menggunakan akad <i>mukhabarah</i> sedangkan penelitian yang penulis angkat menggunakan akad <i>mudharabah muqayyadah</i>.	dizalimi. sistemPeninjauan sistem terhadap prinsip mudharabah muqayyadah diperlukan apabila hasilnya tidak sesuai dengan prinsip mudharabah muqayyadah .Ulasanpada prinsip mudharabah muqayyadah diperlukan apabila hasilnya tidak sesuai dengan prinsip mudharabah muqayyadah . Karena kedalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada sipengelola dan pekerja , maka dalam konsep mudharabah muqayyadah disebutkan bahwa alasan mengapa pemilik tidak wajib bersikap baik
--	--	--	---

			terhadap semua kerugian selama kurun waktu tersebut bukanlah faktanyapemiliklah yang wajib bersikap dermawan terhadap semua kerugian .Bahwa dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada sipengelola dan pekerja , disebutkan dalam konsep mudharabah muqayyadah bahwa alasan mengapa pemilik tidak wajib bersikap baik terhadap semua kerugian selama kurun waktu tersebut bukanlah karena pemiliklah yang wajib bersikap dermawan terhadap semua kerugian¹³
--	--	--	---

¹³ Ferinda Tiaranisa “*Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola* (Studi Kasus pada cucian mobil kusuma

2.	Audra Laili , (2018), Tinjauan Hukum Islam tentang sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian (Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Waykanan), UIN Raden Intan Lampung.	Persamaan penelitian ini sama-sama membahas bagi hasil pengelolaan lahan pertanian, sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasannya, pada dasarnya penelitian yang penulis tulis pembagian hasilnya 50% 50%, sementara penelitian yang penulis angkat sistem bagi hasilnya dilakukan dengan cara mengundi nomor urut untuk mengelola lahan tanpa mempertimbangkan sistem perairan.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan , dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sebaiknya dilakukan secara langsung dengan menggunakan asas - asas kepercayaan kepada orang tua dan pengasuhan anak .penelitian yang telah selesai , dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sebaiknya dilakukan secara lugas dengan menggunakan asas -asas kepercayaan bagi orang tua dan pengasuhan anak . Sistem yang digunakan dalam pengelolaan lahan perawanan ini adalah cara mengundi nomor urut untuk mengelola lahan
----	--	---	--

			tersebut tanpa menggunakan sistem perairan (irigasi) yang telah dikuasai oleh Dinas Pekerjaan Umum yang bergantian dengan wilayah lain. Hasil hasil untuk lahan telah dicatat sebesar 3–7 kuintal beras per periode. Untuk lahan tercatat sebesar 3–7 kuintal beras per periode. ¹⁴
3.	Fitryatul Awalia, (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Petani Bawang di Desa Nipa Kecamatan	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama menggunakan praktik secara lisan tidak tertulis, perbedaan penelitian	. Berdasarkan pada hasil penelitian ini, peneliti dapat memperkirakan langkah - langkah berikut untuk hasil yang diselesaikan oleh asisten laboratorium dan manajer laboratorium

¹⁴ Audra Laili, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian*” (Studi di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan)” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

	Ambalawi Kabupaten Bima, UIN Mataram.	ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu terletak pada akadnya, pada dasarnya penelitian yang penulis tulis menggunakan akad <i>mukhabarah</i>, sementara penelitian yang penulis angkat kali ini menggunakan akad <i>muzara'ah</i>.	:dari penelitian ini , peneliti dapat memperkirakan langkah - langkah berikut untuk hasil yang diselesaikan oleh asisten lab dan Manajer laboratorium : Proses pelatihan bagi pemilik lahan dan petani pemilik lahan adalah sebagai berikut : a) Pelatihan pemilik lahan kepada petani pemilik lahan . c) hasil pembagian tachap . 2) Alasan penggarap lahan dan petani melakukan pembelajaran untuk hasil: A) Keahlian bertani, tenaga yang sudah tidak mampu, dan faktor kemanusiaan diantaranya tidak memiliki lahan. b)
--	--	--	---

			Alasan penggarap dalam faktor ekonomi, tidak ada keahlian lahan dan tidak ada keahlian keahlian keahlian sebelum bertani 15
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Akad pengelolaan lahan pertanian dalam fiqih muamalah

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian bukan hanya dikenaal dengan istilah mukhabarah, tetapi dalam islam dikenal juga istilah lain yaitu Muzara'ah dan Musaqah.

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan pengarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan benihnya dari pihak penggarap sawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa mukhabarah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau lading dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga, atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.

¹⁵ Fitryatul Awalia, “”Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Petani Bawang Di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima”. (Skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram, 2022)

Pengertian *muzara'ah* secara etimologis berasal dari kata *Al-Zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Adapun *muzara'ah* secara terminologis adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.¹⁶

Menurut ulama-ulama Hanabilah *Muzara'ah* ialah orang yang mempunyai tanah yang dapat dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberi kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian dari hasil bumi itu, $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{2}$ dengan tidak ditentukan banyaknya sukatan. Jadi, boleh *Muzara'ah* dan hendaknya bibit itu diberikan oleh pemilik tanah.¹⁷

Secara sederhana *Musaqah* diartikan dengan kerjasama dalam Perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. *Musaqah* diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 204

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi As- Shiddieqy, *Hukum-hukum FiqhIslam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, Cet. ke-1), h. 426

pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Menurut etimologi, *musaqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang Madinah menyebutnya dengan istilah muamalah, akan tetapi yang lebih dikenal adalah *musaqah*, sedangkan menurut terminologi Islam adalah suatu Akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya menurut Malikiyah, *Al-Saqah* ialah sesuatu yang tumbuh ditanah.

Adapun persamaan dan perbedaan antara *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* yaitu, persamaannya adalah ketiga-tiganya merupakan aqad (perjanjian). Sedangkan perbedaannya adalah di dalam *musaqah*, tanaman sudah ada, tetapi memerlukan tenaga kerja yang memeliharanya. Di dalam *muzara'ah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benih biaya obat dari pemilik tanah. Sedangkan di dalam *mukhabarah*, tanaman di tanah belum ada, tanahnya masih harus digarap dulu oleh penggarapnya, namun benih biaya obat dari penggarap.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa *musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* ialah suatu akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan si penggarap.

1) Adat (*Urf*)

Menurut hukum Islam adat dikenal dengan istilah '*Urf*'. Secara bahasa '*Urf*' berasal dari kata 'arafa yang artinya mengenal. Dalam istilah lain juga disebut dengan al-ma'ruf atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan ma'ruf yang artinya kebaikan yang dilawan dengan keburukan (munkar). Sedangkan secara istilah, '*Urf*' adalah sesuatu yang dikenal dan telah lama berkembang dimasyarakat. '*Urf*' adalah tradisi-tradisi yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat baik berupa perbuatan maupun perkataan. Tradisi tersebut telah turun-temurun dilakukan secara kolektif oleh masyarakat. Dengan banyaknya tradisi yang dilakukan dan lamanya berkembang maka '*Urf*' dijadikan salah satu dalil penetapan hukum oleh fuqaha.

Pengertian '*Urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah '*urf*' berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah '*urf*' dalam pengertian tersebut sama dengan pengertian istilah al-adah (adat istiadat). Kata *al-adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.¹⁸

¹⁸ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2005), h.153.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ‘*Urf*’ adalah suatu kebiasaan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang dipandang baik dan dapat diterima akal serta telah lama dikenal dan dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun.

2) Lahan Pertanian

Lahan merupakan salah satu faktor produksi utama dalam kegiatan pertanian. Pengertian lahan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Menurut Purwowododo (1983) lahan mempunyai pengertian yaitu suatu lingkungan fisik yang mencakup iklim, relief tanah, hidrologi, dan tumbuhan yang sampai pada batas tertentu akan mempengaruhi kemampuan penggunaan lahan. Pengertian lahan pertanian menurut FAO mempunyai pengertian yang hampir sama dengan pengertian lahan yang sebelumnya bahwa pengertian lahan adalah suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa lahan pertanian merupakan bidang lahan yang digunakan untuk memproduksi berbagai jenis tanaman pertanian dan jenis vegetasi lainnya atau melakukan peternakan hewan. Lahan pertanian merupakan suatu hal yang vital yang digunakan untuk usaha pertanian.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan atau *Field Research*. Metode penelitian ini bersifat ilmiah dengan tujuan mengungkap dan mendeskripsikan fenomena secara faktual sesuai dengan data yang ada.¹⁹ Pada penerapannya peneliti menelaah persoalan kebenaran data di lapangan kemudian menginterpretasikannya pada hasil penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu hukum empiris atau sosiologis karena lebih memfokuskan pada data-data penelitian yang di dapatkan secara langsung di lapangan melalui hasil observasi (pengamatan), wawancara, maupun kuesioner.²⁰

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian dilakukan di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Tori Dan Praktik*, ed. by Suryani (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023). h 80

²⁰ Ikah Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2020). H. 62

3. Sumber Data

Sumber data memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah penelitian, hal tersebut dikarenakan penentuan sumber data dapat mempengaruhi kualitas atau bobot hasil penelitian. Oleh karena itu pemilihan sumber data harus dilakukan secara matang agar tujuan penelitian terwujud dengan hasil yang baik.

a. Data Primer

Data primer ialah data lapangan yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian dalam suatu objek yang akan diteliti atau sumber data pertama yang disebut responden, dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.²¹ Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan studi kasus di Desa Sukajaya Kecamatan Pontang Kabupaten Serang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan yang membantu untuk meneliti suatu masalah. Dengan demikian Sumber data sekunder yang digunakan penulis mencakup, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.²²

²¹ Muhammad Sidiq, *Penentuan Metode Dan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Indonesia, 2022). h 4

²² Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014). h 74

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Menurut Sudjana observasi adalah suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur terstandar. Penyusun menggunakan observasi langsung ke lokasi, di sana penyusun mengamati fakta-fakta yang dilapangan khususnya yang berhubungan dengan Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian.²³

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan bertukar informasi. Jenis wawancara yang dilakukan adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat serangkaian pertanyaan terstruktur tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian. Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan pemilik lahan pertanian, dan penggarap.

²³ Sudjana, *Media Statistika* (Bandung: Tarsito, 2005), h. 6

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah sebuah teknik dengan cara melihat dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang ada.²⁴ Dokumentasi dapat membantu peneliti guna memperoleh data yang lengkap dan akurat tentang subjek yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan dapat berupa arsip, catatan, laporan, surat, buku, atau media lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses kegiatan terpenting dari setiap kegiatan untuk mencari suatu data dengan cara yang sistematis yang bisa diperoleh dari suatu hasil wawancara, catatan lapangan, maupun dari sumber lainnya agar mudah di pahami dan dimengerti kemudian akan diolah dan diseleksi atas dasar reabilitas dan validitas datanya.²⁵ Teknik analisis data ini terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses analisis yang dilakukan dengan mengklasifikasikan, memusatkan, dan meruncingkan sebuah data.

Pada penerapannya penulis mengambil data-data yang dirasa

²⁴ Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021).h 86

²⁵ Nazir, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.14

penting, berguna, layak serta menyingkirkan data yang tidak sesuai atau tidak penting.²⁶

2. Penyajian Data

Penyajian data ini dilakukan agar dapat mempermudah dalam menentukan tahapan selanjutnya pada sebuah penelitian. Pelaksanaanya penulis menyajikan data penelitian menjadi narasi, gambar dan tabel.

3. Penarikan Kesimpulan

Ketika informasi data penelitian telah dipaparkan atau disajikan selanjutnya yaitu peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan tersebut merupakan jawaban dari apa yang diteliti. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa kesimpulan adalah temuan baru yang belum ada sebelumnya.²⁷

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini diperlukan kerangka yang sistematis guna memudahkan dalam penyusunan dan pengembangan terhadap isi skripsi ini, yang terdiri dari 5 (lima) bab yang satu dan lainnya saling berkaitan, yaitu:

²⁶ A. Michael Huberman and Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2014).h.16

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).h.253

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab satu akan menguraikan latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab kedua menjelaskan mengenai akad bagi hasil pengelolaan lahan pertanian (*mukhabarah*) yang meliputi pengertian bagi hasil, Landasasan Hukum Bagi Hasil dalam Al-Qur'an dan Hadis, pengertian akad, syarat dan rukun akad, berakhirnya akad, pengertian dan sumber hukum *mukhabarah*, syarat dan rukun *mukhabarah*, pengertian muamalah, ruang lingkup muamalah, sumber hukum muamalah, dan prinsip hukum fiqh muamalah.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Gambaran Umum Desa Sukajaya Kecamatan Pontang yang meliputi sejarah Desa Sukajaya, Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, Status Pertanahan, Kondisi Sosial, Kondisi Keagamaan, Kondisi pendidikan, Kondisi Ekonomi dan Struktur Organisasi.

**BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN TENTANG
TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM
BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN**

Membahas tentang sistem bagi hasil pengelolaan lahan pertanian dan Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Pertanian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, dimana setelah dilakukan penelitian, maka ditarik kesimpulan sebagai jawaban ringkas terhadap perumusan masalah yang akan dibahas dan dan saran dibuat berdasarkan hasil temuan penelitian